

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat dalam rangka membantu mengurangi kemiskinan, menyejahterakan dan memberi pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai imbalannya masyarakat diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat. Salah satunya di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penganggulangan kemiskinan

berbasis rumah tangga pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).⁸⁵

Penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagi rumah tangga miskin yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap rumah tangga penerima bantuan PKH setidaknya memenuhi satu atau beberapa dari kriteria komponen yang diatur dalam program. Ada beberapa aspek yang dilihat dalam menentukan penerima bantuan PKH.

1. Kriteria Komponen

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi :

- 1) Ibu hamil/menyusui; dan
- 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi :

- 1) Anak SD/MI atau sederajat;
- 2) Anak SMP/MTs atau sederajat;
- 3) Anak SMA/MA atau sederajat; dan
- 4) Anak usia enak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- 2) Penyandang disabilitas berat.⁸⁶

⁸⁵ Dedy Utomo, Abdul Halim, Heru Ribawanto *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*, dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2 No. 1, hal 30.

Hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggiring, yakni Bapak Gatot Sugiharto. Ia menjelaskan bahwa dalam pemilihan calon penerima bantuan ini selain yang masih memiliki anak yang masih berada di bangku kuliah dan lansia, juga diutamakan kepada keluarga yang perekonomiannya menengah kebawah, hal itu ditandai dengan pekerjaan, pendapatan dan kondisi rumah. Yang antara lain seperti masih berupa *gedek* (dinding yang terbuat dari kayu/bambu), kondisi lantai yang masih berupa tanah dan belum memiliki MCK yang memadai.

Untuk para penerima bantuan PKH yang terpilih juga memiliki hak dan kewajiban dalam setahun untuk memberikan laporan bahwa dana yang diperoleh dari PKH memang digunakan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima.

2. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan :

- 1) Menerima bantuan sosial
- 2) Pendampingan sosial
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan

⁸⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2019, hal. 64.

- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

3. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut :

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.⁸⁷

4. Program Bantuan Komplementer

⁸⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2019, hal. 27-28.

a. Jaminan Kesehatan Nasional

Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Selma ini tidak dijamin. Kepesertaan PBI diatur dalam Perpres No. 101 Tahun 2011. Adapun kriteria peserta PBI adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai Program Jaminan Kesehatan.
- 2) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan.atau keluarganya.

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan

dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya Bantuan Komplementer.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, masyarakat penerima bantuan PKH memiliki kartu akses untuk kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Yang bisa digunakan untuk berobat, hal ini bertujuan untuk menyamaratakan dan serta memberi kesempatan semua lapisan masyarakat untuk dapat mendapatkan kesehatan yang layak.

b. Bansos Rastra

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial beras sejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Ketentuan Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KP dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 2) Sumber data KPM Bansos Rastra adalah data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
- 3) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Dta Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutna disebut Pokja Data

yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- 4) Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.
- 5) Untuk seriap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - i. Nama Pasangan Kepala Keluarga atau Pengurus Keluarga/Istri;
 - ii. Nama Kepala Keluarga;
 - iii. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
 - iv. Alamat tinggal keluarga;
 - v. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM.⁸⁸

c. Program Indonesia Pintar (PIP)

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 29.

KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal/Rintisan wajib Belajar 12 tahun.
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Prioritas sasaran dari penerima Program Indonesia Pintar adalah :

- 1) Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 pemegang KKS yang ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 2) Siswa/anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima BSM 2014.
- 3) Siswa/anak dari keluarga KPM PKH non KKS.
- 4) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti asuhan.

- 5) Konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan siswa memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah.
- 6) Siswa dari SMK yang menempuh stdi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dn Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Siswa Pendidikan Formal
 - a) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah
 - b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah
 - c) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemendikbud.
- 2) Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal
 - a) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan
 - b) Diusulkan oleh SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud
- 3) Anak Usia Sekolah yang Tidang Bersekolah

- a) Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan

Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemendikbud.⁸⁹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penetapan sasaran calon penerima PKH berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang sesuai dengan peraturan Menteri Sosial No. 10/HUK/2016. Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Tiap rumah tangga kurang mampu yang memiliki anak yang masih dalam masa usia wajib pendidikan serta lansia mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

B. Analisis Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial

Pada pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar dan masyarakat yang lemah dipelihara oleh negara. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sebagai perwujudan pelaksanaan

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 34.

kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak katas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat untuk saling membantu yang lain khususnya bagi masyarakat yang lemah.

Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang makmur. Pada sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi ha katas kebutuhan dasarnya secara merata yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.⁹⁰

Merujuk pada UUD 1945 pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan tentang keikutsertaan negara dalam menjamin setiap rakyatnya yang berbunyi :

⁹⁰ Theresia Ngutra, *Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar*, dalam Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017, hal. 3.

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Sejalan dengan undang-undang yang fokus membahas tentang kesejahteraan sosial, PKH hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membantu setiap warga negara, khususnya yang memiliki keadaan ekonomi dibawah rata-rata. Hal tersebut juga diterapkan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. PKH memfokuskan pada masyarakat yang kurang mampu, memiliki anak yang masih di bangku sekolah dan lansia. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa anggota penerima bantuan PKH yang masih tergolong mampu dalam perekonomian. Sehingga hal tersebut memicu adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Serta proses dalam menentukan dan mendaftarkan yang tidak sesuai menjadikan terhambatnya tujuan PKH dalam mengentas kemiskinan dan membantu rumah tangga miskin.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, dalam pasal (1), (2), (3) yaitu :

1. Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara
2. Negara Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁹¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Pemerintah Desa telah berupaya menerapkan PKH ini dengan aturan-aturan yang ada. Dari pasal 34 UUD 1945 yang telah peneliti paparkan, jika dianalisis terdapat ayat yang tidak diterapkan dengan sempurna dalam praktiknya, yaitu ayat (2) Negara Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Suparman, beliau bahwa bantuan PKH memang banyak yang kurang tepat sasaran, yang dikarenakan tidak adanya koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah dalam mengajukan data-data masyarakat yang akan diajukan sehingga mengakibatkan kurang tercapainya secara keseluruhan dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang lemah.

Dari penjelasan dari beliau menunjukkan bahwa dalam pemilihan calon penerima bantuan PKH ini belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dimana ketika Pemerintah Desa telah memilih kemudian diajukan, dari Pendamping PKH sendiri sudah memiliki data calon masyarakat yang nantinya akan menerima PKH. Hal ini mengakibatkan

⁹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasan Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), hal. 32.

kurang tercapainya tujuan negara untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, yang dikarenakan banyaknya masyarakat yang sebenarnya sudah mampu dalam segi ekonomi namun masih mendapatkan PKH ini. Ketepatan layanan belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan keluarga penerima manfaat belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

C. Analisis Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Hukum Islam

Jaminan sosial merupakan hak asasi bagi seluruh umat manusia, berlaku menyeluruh untuk setiap warga negara dengan memberikan manfaat untuk jaminan sosial terhadap rumah tangga miskin dalam menghadapi resiko sosial. Islam juga mengajarkan untuk saling mengasihi, menolong dan membantu. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Jika dikaitkan antara penerimaan bantuan PKH dengan Hukum Islam, Islam sebagai agama juga menekankan untuk saling memberi terhadap sesama, karena manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya,

semisal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan ini dilakukan manusia selaras dengan ketentuan Allah SWT. Keyakinan bahwa ketentuan dan petunjuk Allah SWT pasti akan membawa kebahagiaan. Individu maupun kelompok yang berbahagia tentulan mereka yang mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT tersebut. Termasuk dalam usahanya memenuhi kebutuhan jasmaniyah.

Perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dibangun atas dasar iman dan takwa. Sebaliknya, jika perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan menggunakan akal tanpa kalbu, berorientasi pada dunia tanpa persiapan menuju akhirat serta melupakan agama tanpa berorientasi pada Allah maka menurut Al-Qur'an kemungkinan meraih sukses di dunia terbuka lebar tetapi tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat.⁹² Dalam Islam juga mengajarkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seseorang membiarkan yang lain dalam keadaan kekurangan atau kelaparan. Seperti halnya PKH di Desa Tenggiring yang memberikan jaminan sosial berupa kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin sehingga mereka mampu mendapatkan kesempatan yang sama serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

⁹² Asep Usman Ismail, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an”, dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, volume 4 No. 1, Juni 2015, hal. 47.

Berdasarkan analisis pada kondisi Desa Tenggiring dan juga dengan prinsip agama Islam serta PKH, semua memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat kurang mampu. Hanya saja dalam implementasinya kurang berjalan secara efektif. Prinsip tauhid dalam ajaran Islam merupakan prinsip yang sangat fundamental dan merupakan misi utama para Rasul dalam rangka penyampaian ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. Dalam ekonomi syari'ah, prinsip tauhid sangat esensial karena prinsip tersebut mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Tuhan. Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada al-Qur' an.

Tujuan Hukum Islam sendiri adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁹³

⁹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal. 122.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayangnya (rahmat) bagi seluruh alam ini. Arah dan tujuan diterapkannya hukum Islam ada tiga bagian yaitu:⁹⁴

a. Pendidikan dan pensucian

Diterapkannya hukum Islam untuk umat manusia pertama ditujukan untuk mendidik (*tarbiyah*) dan membersihkan diri seseorang (*tazkiyah al-nafsi*) agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakat.

b. Menegakkan keadilan

Keadilan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam seperti keadilan dalam hukum yakni dalam peradilan dan kesaksian.

c. Mewujudkan kemaslahatan

Kemaslahatan yang dimaksud Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang bersifat umum bukan kemaslahatan sebagian dan sempit yang kadang diukur oleh keinginan nafsu. Allah SWT dalam menciptakan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umum tersebut dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia.

Hasil penelitian dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan dikaitkan dengan teori tujuan hukum Islam menunjukkan bahwa

⁹⁴ Asmawi, *Filsafat Hukum...*, hal. 43.

adanya bantuan PKH ini memberikan inovasi terkini yang difokuskan untuk masyarakat khususnya rumah tangga kurang mampu. Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan PKH dapat dilihat dari pembagian bantuan kepada setiap rumah tangga, dimana setiap peserta PKH tidak menerima bantuan yang sama besar akan tetapi mereka memperoleh bantuan sesuai dengan komposisi keluarga masing-masing. Karena bantuan PKH tersebut ditujukan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil dan balita, anak usia sekolah SD, SMP dan SMA atau sederajat. Maka proporsi bantuan masing-masing keluarga ditentukan sesuai seberapa banyak anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. Artinya semakin banyak banyak anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan, maka bantuan yang akan diterima juga semakin banyak karena komposisi keluarga yang akan menggunakan bantuan tersebut juga lebih banyak.